

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Pembuatan Tato
Permanen Di Studio Tato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

Nama : Dessy Permata Sari

NPM : 6051901250

Dosen Pembimbing:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Rachmanto' with a date '17/01/2023' written to the right.

(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,

Official circular stamp of the Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). The stamp contains the text 'FAKULTAS HUKUM' at the top, 'UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN' around the inner border, and 'UNPAR' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

(Dr. Nur Liana Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dessy Permata Sari

NPM : 605191250

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Pembuatan Tato Permanen Di Studio Tato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Dessy Permata Sari

6051901250

ABSTRAK

Perkembangan seni yang semakin marak dan terus berkembang termasuk tato permanen. Berbagai macam alasan seseorang menggunakan tato permanen pada tubuhnya yaitu antara lain sebagai simbol ekspresi diri, penghargaan, dan kecantikan. Salah satu penyedia jasa pembuatan tato permanen yaitu studio tato. Dalam membuat tato permanen di studio tato dimungkinkan terjadinya pembuatan tato permanen yang tidak sesuai dengan standar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, web, yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dan pertanggung jawaban para pihak dalam studio tato apabila pembuatan tato permanen yang dilakukan tidak sesuai standar dengan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila pembuatan tato permanen tersebut tidak sesuai standar berdasarkan UUPK. Para pihak yang terlibat dalam pembuatan tato permanen yang tidak sesuai standar tidak semua dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha menurut UUPK, hal tersebut dikarenakan pelaku usaha tersebut tidak termasuk unsur-unsur pelaku usaha menurut UUPK. Sedangkan, perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen dapat dimintakan ganti rugi melalui jalur litigasi yaitu pengadilan negeri dan jalur non litigasi yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Tato Permanen, Studio Tato, Pekerja Tato.

ABSTRACT

The development of art that is increasingly lively and continues to grow, including permanent tattoos. There are various reasons for someone to use a permanent tattoo on their body, for examples as a symbol of self-expression, appreciation, and beauty. One of the service providers for making permanent tattoos is a tattoo studio. In making permanent tattoos in a tattoo studio, it is possible to make permanent tattoos that are not in accordance with the standards. The research method used in this study is normative juridical, meaning that research is conducted by examining laws, books, journals, articles, websites that are relevant to the research. This study aims to analyze the legal position and responsibility of the parties in the tattoo studio if the permanent tattoos are not made according to standards based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). In addition, this study also analyze the legal protection that consumers can exercise if the permanent tattoo is not made according to the UUPK standards. Not all of the parties involved in making permanent tattoos that do not comply with the standards can be categorized as business actors according to the UUPK, this is because these business actors are not included in the elements of business actors according to the UUPK. Meanwhile, consumers can claim legal protection for compensation through litigation channels, namely district courts and non-litigation channels, namely mediation, conciliation, and arbitration.

Keywords: Consumer Protection, Permanent Tattoos, Tattoo Studios, Tattoo Workers.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Pembuatan Tato Permanen di Studio Tato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**. Penulisan Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga terkasih, yaitu papi Oti Sandi, mami Nelly Herawati, dan adik Tasya Agustina yang telah memberikan nasihat, motivasi, doa, dan dukungan kepada Penulis, sejak awal memasuki pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi ini;
2. Seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana;
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Proposal Penelitian dan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan waktu, motivasi, bimbingan, kritik, dan saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga mengucapkan mohon maaf apabila selama masa penulisan, terdapat hal yang urang menyenangkan di hati Bapak sehingga membuat Bapak tidak nyaman. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan;
4. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN selaku dosen penguji Proposal Penelitian dan Penulisan Hukum yang telah memberikan saran, dan nasihat kepada Penulis;

5. Bapak Karolus E. Lature S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Proposal Penelitian yang telah memberikan dukungan, saran, dan nasihat kepada Penulis;
6. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku dosen penguji Penulisan Hukum yang telah memberikan saran dan nasihat kepada Penulis;
7. Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.Hum., S.E., M.M., selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih Ibu, selama Penulis berkuliah telah memberikan saran, nasihat, waktu, dan kepercayaan untuk magang di tempat Ibu. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan;
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan bantuan bagi Penulis selama berkuliah;
9. Ferdinandus Bryan selaku pacar saya yang selalu memberi dukungan, saran, motivasi, dan tempat curhat Penulis yang selalu sabar menghadapi Penulis dalam menghadapi segala hal selama Penulis berkuliah;
10. Muk selaku asisten rumah tangga saya yang senantiasa membantu saya mencari buku sebagai sumber-sumber penulisan hukum saya;
11. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah berbagi ilmu dan bantuan selama perkuliahan berlangsung;
12. Teman-teman satu bimbingan seminar proposal dan penulisan hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah berbagi ilmu dan bantuan selama seminar proposal dan penulisan hukum;
13. Kakak tingkat angkatan 2017 dan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis untuk mengajari dan membantu Penulis dalam memahami materi perkuliahan;
14. Nicholas Sena Huseng selaku kakak tingkat Penulis angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu sabar mengajari Penulis pada masa-masa perkuliahan, dan memberikan usulan topik

penulisan hukum, serta memberikan motivasi, dukungan, saran, dan tempat curhat Penulis;

15. Sahabat saya selama perkuliahan Dessy Kaloren yang telah berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan dan selalu membantu Penulis selama berkuliah dengan memberikan dukungan serta motivasi Penulis untuk lulus bersama dan menjadi tempat curhat Penulis;
16. Sahabat saya selama perkuliahan Dewanti Oktaferina yang telah mendengarkan cerita Penulis dan selalu sabar mendengarkan cerita Penulis sejak awal sampai akhir perkuliahan;
17. Sahabat saya selama perkuliahan Miechella dan Jenni yang menjadi tempat curhat Penulis dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan dan menjadi tempat bertukar pikiran dengan Penulis;
18. Semua teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya; dan
19. Bunny sebagai anjing hewan peliharaan Penulis sebagai tempat pengalihan pikiran yang sedang penat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Penulis. Sehingga, Penulis menerima segala bentuk saran, nasehat, dan kritik untuk menyempurnakan Skripsi ini dengan tangan terbuka. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan untuk perkembangan hukum.

Bandung, 12 Juni 2023

Hormat Penulis,

(Dessy Permata Sari)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK..... | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 4. Metode Penelitian..... | 7 |
| 5. Sistematika Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN PELAKU USAHA JASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN..... | 11 |
| 1. Konsumen..... | 11 |
| 1.1 Pengertian Konsumen..... | 12 |
| 1.2 Batasan Konsumen..... | 12 |
| 1.3 Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 13 |
| 2. Pelaku Usaha..... | 15 |
| 2.1 Pengertian Pelaku Usaha..... | 15 |
| 2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 16 |
| 3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Dalam Hukum Perlindungan Konsumen..... | 17 |
| 3.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Profesional..... | 17 |
| 3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Komersial..... | 19 |
| 4. Penyelesaian Sengketa Konsumen..... | 19 |
| 4.1 Penyelesaian Sengketa Litigasi..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2 Penyelesaian Sengketa Non Litigasi..... | 20 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBUATAN TATO PERMANEN..... | 23 |
| 1. Tinjauan Umum Terhadap Tato..... | 23 |
| 1.1 Pengertian Tato..... | 23 |
| 1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Tato..... | 24 |
| 1.3 Jenis Tato..... | 25 |
| 1.4 Standar Tato Permanen..... | 28 |
| 1.5 Prosedur Pembuatan Tato Permanen..... | 31 |
| 1.6 Dampak Penggunaan Tato..... | 32 |
| 2. Tinjauan Umum Studio Tato..... | 33 |
| 2.1 Pengertian Studio Tato..... | 33 |
| 2.2 Klasifikasi dan Jenis Studio Tato..... | 34 |
| 3. Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Tato Permanen di Studio Tato..... | 35 |
| 4. Kewajiban Para Pihak Dalam Studio Tato..... | 36 |
| | |
| BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBUATAN TATO PERMANEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN..... | 38 |
| 1. Analisis Hubungan Hukum Antara Studio Tato, Pekerja Tato, dan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 38 |
| 1.1 Analisis Pelaku Usaha Studio Tato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 40 |
| 1.2 Analisis Pekerja Tato Yang Mempunyai Hubungan Kerja Dengan Studio Tato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 43 |

| | |
|--|--------|
| 1.3 Analisis Pekerja Tato Yang Berdiri Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 43 |
| 1.4 Kedudukan Konsumen Sebagai Penerima Jasa Tato Permanen Dari Studio Tato..... | 46 |
| 2. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Studio Tato Pada Pembuatan Tato Permanen..... | 47 |
| 3. Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Studio Tato Dalam Pembuatan Tato Permanen..... | 51 |
| 3.1 Perlindungan Hukum Pra Beli Terhadap Konsumen Studio Tato..... | 51 |
| 3.2 Perlindungan Hukum Pasca Beli Terhadap Konsumen Studio Tato..... | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 56 |
| 1. Kesimpulan..... | 56 |
| 2. Saran..... | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dalam KBBI, tato adalah gambar (lukisan) pada kulit tubuh. Tato merupakan salah satu bentuk kesenian yang diwujudkan dalam bentuk gambar pada tubuh. Bagi pengguna tato, tato memiliki makna yang berbeda-beda setiap simbol atau gambarnya. Biasanya tato memiliki makna sebagai keberuntungan, menaikkan status sosial, kecantikan, dan harga diri.¹

Adapun alasan-alasan seseorang menggunakan tato pada tubuhnya disebabkan karena beberapa hal antara lain sebagai ekspresi diri, penghargaan untuk orang dicintai, dan apresiasi untuk kecantikan.² Pertama, ekspresi diri artinya tato dapat dimaknai sebagai hal tertentu seperti terdapat kebanggaan dan kebahagiaan dalam mencapai hal tertentu. Kedua, penghargaan untuk orang dicintai artinya hal ini merupakan ekspresi cinta terhadap seseorang. Biasanya, pengguna tato menggambarkan wajah maupun menuliskan nama pasangannya. Ketiga, tato sebagai apresiasi untuk kecantikan artinya bagi pengguna tato memiliki makna sebagai lambang kecantikan pada tubuhnya karena memiliki seni yang menempel pada tubuhnya.

Saat ini, sedang marak pengguna tato baik itu tato permanen maupun tato temporer. Tato permanen adalah tato yang bersifat tahan lama sehingga memiliki kekuatan untuk jangka panjang. Sedangkan tato temporer adalah tato yang bersifat sementara dan memiliki kekuatan untuk jangka pendek. Baik dari

¹ <https://kovermagz.com/begini-sejarah-tato-yang-jarang-diketahui-banyak-orang/>, diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 17.28 WIB.

² <https://www.inews.id/lifestyle/health/5-alasan-kamu-harus-memiliki-tato-di-tubuhmu> diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 17.44 WIB.

tato permanen maupun tato temporer, keduanya sama–sama memiliki resiko, namun tato permanen memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan tato temporer. Hal tersebut dikarenakan bahwa pembuatan tato temporer hanya menempelkan tinta pada bagian luar tubuh yang berbeda dengan tato permanen yang menggunakan jarum suntik dan memasukkan tinta ke dalam kulit.

Oleh karena pembuatan tato permanen memiliki resiko lebih tinggi, maka hak konsumen sebagai pengguna tato perlu dijamin. Adapun bentuk perlindungan konsumen sebagai pengguna tato antara lain pelaku usaha jasa tato diwajibkan harus memiliki izin seperti izin usaha, izin gangguan, surat izin praktik, dan sertifikat yang dikeluarkan oleh *Association Subculture* (ASC).³ Surat izin tersebut perlu untuk dipatuhi oleh pelaku usaha jasa tato untuk mencegah penyebaran penyakit melalui pembuatan tato. Namun, karena maraknya peminat tato, seringkali pelaku usaha mengabaikan mengenai surat izin tersebut.

Surat izin usaha adalah surat menyatakan bahwa suatu usaha legal untuk dijalankan. Surat izin usaha tersebut wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha.⁴ Surat izin usaha tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Di samping surat izin usaha, terdapat pula yang dikenal dengan surat izin gangguan atau *hinderordonnantie* (HO) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Surat izin gangguan tersebut dikeluarkan oleh dinas perizinan domisili usaha di pemerintah daerah kabupaten / kota.

Sedangkan, Surat Izin Praktik atau yang dikenal dengan SIP adalah bukti tertulis yang sah sebagai tanda telah diberikan kewenangan untuk menjalankan

³ <http://mediabisnisnesia.blogspot.com/2017/05/izin-usaha-untuk-membuka-toko-tindik.html>, diakses pada 7 Desember 2022, pukul 19.49 WIB.

⁴ <https://www.ocbenisp.com/id/article/2021/03/30/surat-izin-usaha>, diakses pada 22 Februari 2023, pukul 22.29 WIB.

praktik. Selain itu, terdapat pula Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah surat izin yang harus dimiliki pelaku usaha perorangan, perusahaan, dan badan usaha sebagai bukti izin tempat usaha. SITU dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tingkat kabupaten / kota.⁵ Surat izin tersebut perlu untuk dipatuhi oleh pelaku usaha jasa tato untuk mencegah penyebaran penyakit melalui pembuatan tato. Namun, karena maraknya peminat tato, seringkali pelaku usaha mengabaikan mengenai surat izin tersebut.

Penyelenggaraan pembuatan tato permanen dapat diselenggarakan oleh tukang tato keliling, tukang tato panggilan, maupun studio tato. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai penyelenggaraan pembuatan tato permanen di studio tato. Studio tato yang dimaksud dalam penelitian ini adalah studio tato yang berbentuk badan usaha yang biasanya mempekerjakan pekerja tato dalam pembuatan tato. Pembatasan ini dilakukan karena pelaku usaha dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha yang mencari keuntungan atau nafkah. Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha studio tato yang berorientasi mencari laba.

Standar dari pembuatan tato permanen yaitu menggunakan jarum khusus tato yang bersegel, tinta yang terbuat khusus untuk pembuatan tato serta memiliki tanggal kadaluarsa, dan juga menggunakan sarung tangan untuk pembuatan tato demi menjaga kesterilan.⁶ Isu yang sedang marak banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tato. Pelaku usaha tato sering kali mengabaikan hak–hak konsumen seperti menggunakan jarum suntik yang tidak steril, tinta yang mengandung bahan kimia berbahaya,

⁵ [https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/#:~:text=SITU%20\(Surat%20Izin%20Tempat%20Usaha,diperlukan%20dalam%20rangka%20penanaman%20modal.](https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/#:~:text=SITU%20(Surat%20Izin%20Tempat%20Usaha,diperlukan%20dalam%20rangka%20penanaman%20modal.), diakses pada 22 Februari 2023, pukul 22.33 WIB.

⁶ Hisyam Nurul Hadi, Kampanye Pencegahan Dampak Tato Yang Tidak Steril Kesehatan Di Kota Bandung Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 788.

dan juga desain yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan antara pelaku usaha dengan konsumen. Akibat dari hal tersebut, konsumen sebagai pengguna tato permanen sering kali merasa dirugikan.

Kasus pengguna tato yang sering terjadi memiliki dampak negatif antara lain dapat terjadi alergi terhadap tinta tato, sulit untuk mendeteksi terjadinya kanker kulit, mengganggu produksi keringat, dan juga infeksi bakteri.⁷ Selain itu, dampak negatif dari penggunaan tato yaitu memiliki resiko infeksi HIV dan Hepatitis serta reaksi alergi dan infeksi kulit. HIV dan Hepatitis merupakan virus yang ditularkan melalui darah, salah satu contohnya dengan penggunaan jarum suntik bekas yang tidak steril dan digunakan berulang kali pada pembuatan tato dapat memicu virus HIV dan hepatitis. Seperti yang terjadi di Manado, pada Januari tahun 2017 tercatat terdapat 23 orang terjangkit HIV yang disebabkan karena jarum suntik tato.⁸ Hal tersebut menandakan bahwa jarum suntik yang tidak steril dapat memicu penyakit HIV.

Kemudian, reaksi alergi dan infeksi kulit dapat disebabkan karena tinta tato yang digunakan biasanya pada warna merah dan kuning. Kandungan tinta yang terdapat kimia seperti *iron oxide*, *mercury sulfide*, *ferric hydrate*, *aluminium*, dan *manganese* membahayakan pengguna tato. Akibat penggunaan kandungan kimia tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti pembengkakkan kulit, kulit gatal kemerahan, bahkan kulit dapat menjadi bersisik. Reaksi tersebut dapat terjadi setelah bertahun-tahun tato dibuat di kulit tidak hanya pada saat proses pembuatan tato.⁹

⁷ <https://ciputrahospital.com/efek-tato-pada-tubuh/>, diakses pada 7 Desember 2022, pukul 11.14 WIB.

⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/23-orang-di-manado-terjangkit-hiv-gara-gara-jarum-suntik-tato.html>, diakses pada 7 Desember 2022, pukul 12.28 WIB.

⁹ https://www.kompasiana.com/gillchandra/573af3bf0bb0bd380762ce31/degradasi-makna-dan-dampak-negatif-pada-tato?page=all&page_images=1, diakses pada 7 Desember 2022, pukul 11.26 WIB.

Saat ini, sekitar 80% pigmen warna yang digunakan dalam tinta tato yaitu sintesis yang mengandung senyawa azo untuk meningkatkan kecerahan, stabilitas, dan durasi tato.¹⁰ Mayoritas, reaksi inflamasi terhadap tinta tato merah terjadi sebagai akibat respon terhadap pigmen warna merah karena memiliki kandungan *hyperkeratotic, nodular, plaque, exadutive* maupun *ulcerative*.¹¹ Dari segi medis, inflamasi maupun reaksi akut dapat terjadi berbeda-beda setelah pembuatan tato.

Pada dasarnya setiap orang berhak atas adanya kesehatan. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 4 menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak atas kesehatan.”¹²

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang setiap orang berhak atas kesehatan tanpa terkecuali, termasuk konsumen sebagai pengguna tato permanen. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk meningkatkan derajat kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sehingga, dari ketentuan tersebut juga diatur mengenai kesehatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa,

“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”¹³

Di Indonesia, saat ini masih belum terdapat undang-undang maupun peraturan yang mengatur mengenai hukum pembuatan tato, sehingga masih banyak pelaku usaha studio tato yang melakukan praktek tato tanpa prosedur yang

¹⁰ Ricardo Ruiz Villaverde et.al., *Inflammatory Reactios to Red Tatto Inks Three Cases Highlighting An Emerging Problem*, Vol. 18, No.2, 2018, hlm. 215.

¹¹ *Id.*

¹² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan..

¹³ *Id*

aman.¹⁴ Hal tersebut dapat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa tato permanen dari segi kesehatan. Sehingga perlu diatur mengenai standar dan prosedur yang aman dalam pembuatan tato khususnya tato permanen oleh studio tato. Perlunya pengaturan mengenai standar pembuatan tato yang ditetapkan untuk pelaku usaha tato berfungsi untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal ini pengguna tato permanen agar dapat terjaga pada saat proses maupun setelah pembuatan tato.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih lanjut melalui sebuah tulisan yang berjudul: **“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Pembuatan Tato Permanen Di Studio Tato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa studio tato permanen berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian pada penggunaan tato permanen oleh pelaku usaha jasa studio tato permanen berdasarkan Undang–Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ *Id.*

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa studio tato permanen berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian pada penggunaan tato permanen oleh pelaku usaha jasa studio tato permanen berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menelusuri data primer berupa peraturan-peraturan dan data sekunder berupa literatur-literatur terkait objek penelitian.¹⁵ Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan argumentasi yuridis yang menjembatani *das sollen* dengan *das sein* ataupun mengisi kekosongan peraturan sebagaimana permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

4.2 Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, akan digunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif atau yang dikenal dengan *law in the books* mengkaji hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

1. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah sumber - sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia antara lain yaitu Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sumber hukum lain yang terkait dengan topik pembahasan.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

2. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan literatur perlindungan konsumen.
3. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang mengandung sumber hukum primer dan sekunder untuk memberikan pemahaman atas bahan hukum lain. Sumber hukum tersier yang akan digunakan sebagai penunjang pembahasan ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black Law Dictionary*, dan juga artikel atau web yang relevan dengan topik pembahasan.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan yaitu *library research* atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan *library research* karena akan mengkaji informasi tertulis yang dipublikasikan secara umum dari berbagai sumber seperti perundang – undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya.¹⁶

5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun penjelasan mengenai setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 65-66.

BAB II : Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha Jasa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pengertian hukum perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen maupun pelaku usaha, batasan konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, larangan pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

BAB III : Tinjauan Umum Terhadap Pembuatan Tato Permanen

Pada bagian ini penulis akan menguraikan standar pemasangan tato permanen, prosedur pembuatan tato permanen, langkah – langkah pembuatan tato permanen, hal–hal yang harus dilakukan pada saat maupun sesudah pembuatan tato permanen, pengertian studio tato, klasifikasi dan jenis studio tato, serta kewajiban studio tato

BAB IV: Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Pembuatan Tato Permanen Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan secara deskriptif mengenai kedudukan studio tato, kedudukan tukang tato, kedudukan konsumen sebagai penerima layanan tato permanen di studio tato, tanggung jawab para pihak apabila studio tato tidak sesuai standar, serta perlindungan hukum yang diperoleh konsumen jika pelaku usaha studio tato tidak menggunakan sesuai standar.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan dari bab – bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, penulis akan memberikan saran yang dibutuhkan dalam kesimpulan tersebut.